

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Desa Sukowiyono

Penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan memegang peran penting dalam pembangunan dan perkembangan sebuah desa, yaitu dijadikan sebagai objek dan subjek dari pembangunan. Desa Sukowiyono merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur yang luas wilayahnya 56.936 ha. Mayoritas penduduk Desa Sukowiyono ini adalah sebagai petani. Karena lahan pada desa ini sangat luas, dan cocok sekali untuk ditanami jenis padi dan palawija. Masyarakat Desa Sukowiyono ini juga sangat menggantungkan dari hasil tani, karena sumber ekonomi paling utama di desa ini adalah dari hasil pertanian.¹

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur terletak pada koordinat -7,439041 s/d -7, 465508 LS dan 111.518313 s/d 111.557538 BT. Desa Sukowiyono terletak di dataran rendah dengan elevasi 20 meter di atas permukaan laut. Dataran Desa Sukowiyono yang terdiri dari tanah darat untuk pemukiman, tanah persawahan, dan sungai.² Luas wilayah Desa Sukowiyono dengan luas wilayah 56.936 ha terdiri dari 5 dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 38 Rukun Tetangga (RT) :

- Dusun Sukowiyono 1: 1 RW dan 8 RT
- Dusun Sukowiyono 2: 1 RW dan 8 RT

¹ Profil Desa Sukowiyono, *Pemerintah Kabupaten Ngawi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah*, tahun 2021, hlm. 12

² *Ibid*, hlm. 13


- Dusun Sukowiyono 3: 1 RW dan 6 RT
- Dusun Sukowiyono 4: 1 RW dan 8 RT
- Dusun Sukowiyono 5: 1 RW dan 8 RT³

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.⁴

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI DESA SUKOWIYONO



Sumber: Data Profil Desa Sukowiyono Tahun 2021

4. Visi dan Misi

Visi :

**“Menjadikan Desa Sukowiyono Sebagai Desa Yang Tangguh,
Mandiri, dan Peduli Lingkungan.”**

Misi :

³ *Ibid*, hlm. 15

⁴ *Ibid*, hlm. 13

- Menuntaskan pembangunan jalan – jalan desa;
- Menciptakan tata ruang desa yang ramah lingkungan;
- Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- Menjadikan desa yang layak anak;
- Meningkatkan kegiatan agama;
- Menjaga nilai luhur adat istiadat, kebudayaan, dan kesenian;
- Meningkatkan prestasi kepemudaan;
- Mengoptimalkan lumbung desa;
- Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.⁵

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Berikut jumlah penduduk Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi berdasarkan kategori usia:⁶

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kategori Usia	Jumlah Jiwa
a. <1 tahun	74
b. 1-4 tahun	517
c. 5-14 tahun	843
d. 15-39 tahun	1.198
e. 40-64 tahun	1.325
f. 65 tahun ke atas	363
Jumlah	4.320

Sumber: Data Profil Desa Sukowiyono Tahun 2021

⁵ *Ibid*, hlm. 41 – 42

⁶ *Ibid*, hlm. 16

Berdasarkan tabel di atas penduduk 40 – 64 tahun paling besar jumlahnya yaitu 1.198 jiwa. Kemudian disusul usia 15 – 39 tahun yaitu berjumlah 1.325 jiwa. Usia 5 -14 tahun berjumlah 843 jiwa, usia 1- 4 berjumlah tahun 517 jiwa, usia 65 tahun ke atas berjumlah 363 jiwa. Dan yang paling rendah pada usia kurang dari 1 tahun berjumlah 74 jiwa.

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berikut jumlah penduduk Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi berdasarkan kepemelukannya agama:⁷

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah Jiwa
a. Islam	4.316
b. Kristen	4
c. Katolik	0
d. Hindu	0
e. Budha	0
f. Konghucu	0
Jumlah	4.320

Sumber: Data Profil Desa Sukowiyono Tahun 2021

Penduduk Desa Sukowiyono berjumlah 4.320 jiwa, mayoritas mereka semua beragama Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 4.316 jiwa, sedangkan yang beragama non Islam hanya ada 4 jiwa.

7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

⁷ *Ibid*, hlm. 16

Berikut jumlah penduduk Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi berdasarkan tingkat pendidikan:⁸

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
a. Belum Sekolah	591
b. SD	1.047
c. SMP	1.288
d. SMA	905
e. Diploma / Sarjana	138
f. Tidak Sekolah	351
Jumlah	4.320

Sumber: Data Profil Desa Sukowiyono Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terbanyak jumlah pendidikan adalah tamat SMP sebanyak 1.288 jiwa. Kemudian disusul jumlah pendidikan tamat SD sebanyak 1.047 jiwa. Kemudian tamat SMA 905 jiwa. Yang belum sekolah sebanyak 591 jiwa, yang tamat diploma atau sarjana 138 jiwa. Dan yang tidak sekolah sebanyak 351 jiwa.

8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Berikut jumlah penduduk Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi berdasarkan mata pencaharian:⁹

Tabel 4.4

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm. 17

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
a. Petani	2.407
b. Nelayan	0
c. Buruh Tani / Buruh Nelayan	1.066
d. Buruh Pabrik	179
a. Perangkat Desa	13
b. PNS	67
c. Pegawai Swasta	134
d. Wiraswasta / Pedagang	301
e. TNI	5
f. Polri	8
g. Dokter	0
h. Bidan	9
i. Perawat	14
j. Lainnya	117
Jumlah	4.320

Sumber: Data Profil Desa Sukowiyono Tahun 2021

Penduduk Desa Sukowiyono berjumlah 4.320 jiwa. Lebih dari 50% dari jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian disusul oleh buruh tani sebanyak 1.066 jiwa. Jadi dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa mayoritas mata pencaharian Desa Sukowiyono bergantung pada sektor pertanian.

9. Penyebaran Penduduk

Berikut data penyebaran penduduk laki – laki dan perempuan di Dusun Sukowiyono 1 s/d Dusun Sukowiyono 5:¹⁰

Tabel 4.5
Penyebaran Penduduk Desa Sukowiyono

Dusun	Jumlah Jiwa	
	Laki-laki	Perempuan
a. Dusun Sukowiyono 1	459	409
b. Dusun Sukowiyono 2	510	487
c. Dusun Sukowiyono 3	363	357
d. Dusun Sukowiyono 4	415	449
e. Dusun Sukowiyono 5	423	448
Jumlah	2.170	2.150

Sumber: Data Profil Desa Sukowiyono Tahun 2021

Penduduk Desa Sukowiyono berjumlah 4.320 jiwa, berdasarkan jenis kelaminnya penyebaran penduduk Desa Sukowiyono dibagi menjadi dua yaitu penduduk laki – laki 2.170, dan penduduk perempuan 2.150. Ada selisih 20 orang lebih banyak penduduk laki – laki dibandingkan penduduk perempuan.

10. Kondisi Sosial

Masyarakat Desa Sukowiyono merupakan masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat kebersamaan dan solidaritas yang masih terjaga. Pemerintah Desa juga telah mewadahi bermacam-macam kegiatan sosial

¹⁰ *Ibid*, hlm 17

kemasyarakatan seperti adanya organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kegiatan sosial kebudayaan.¹¹

Kegiatan ormas banyak diselenggarakan seperti pengajian, perkumpulan pencak silat, kegiatan karang taruna, hajatan, takziah, perayaan hari besar, dll yang masih dihadiri oleh banyak warga. Dalam kehidupan sosila kebudayaan, masyarakat masih melestarikan adat dan budaya jawa, seperti bersih desa (*nyadran*), upacara adat *methil* menjelang panen raya, serta selamatan untuk acara-acara tertentu seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pembangunan rumah, dll.¹²

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, masyarakat juga terbuka terhadap adanya perubahan. Masyarakat semakin mahir dalam menggunakan teknologi untuk mempermudah akses terhadap pengetahuan dan jaringan.¹³ Teknologi sudah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga untuk media memperoleh penghasilan.

Pemerintahan Desa Sukowiyono berkomitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya jawa serta menanamkan nilai-nilai luhur masyarakat jawa. Pemerintahan Desa Sukowiyono yang dipimpin oleh Kepala Desa mengharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, mitra pemerintahan desa (Bidan Desa, Bhabonkamtibmas, dan Babinsa) dalam menjaga kehidupan sosial dan kebudayaan di Desa berjalan dengan kondusif dan aman.¹⁴Selain itu, diperlukan adanya input dari berbagai pihak, agar kegiatan sosial dan kebudayaan di Desa Sukowiyono bisa menjadi lebih menarik dan kreatif sesuai dengan perkembangan teknologi.

¹¹ *Ibid*, hlm. 17 - 18

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Di Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Desa juga berkomitmen dalam mengentaskan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Saat ini yang sudah konsisten dilaksanakan adalah Program Padat Karya Tunai (PKT).¹⁵ Diharapkan program-program seperti itu, dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan memulihkan perekonomian masyarakat pasca pandemic Covid-19.

11. Kondisi Ekonomi

Desa Sukowiyono merupakan Desa Agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas. Selain itu, Desa Sukowiyono juga mempunyai potensi lain yang juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat ini manargetkan adanya *Sustainability Development Goals (SDGs)* Desa yang tujuannya adalah menjadikan Desa yang mandiri dan maju dalam mengelola potensi desa. Kemandirian dan kemajuan desa dapat tercermin dari perekonomian masyarakat desa. Potensi Desa yang ada harus dikelola sebaik mungkin agar meningkatkan *income* masyarakat khususnya, serta menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dapat digunakan dalam kegiatan pembangunan di Desa.¹⁶

Tabel 4.6

Potensi Desa Sukowiyono

No	Potensi Desa	Identifikasi Permasalahan (Kondisi Saat Ini)	Rencana Pengembangan (Sesuai Visi Misi Desa)

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hlm 19 - 20

1.	Pertanian	Lahan sawah yang ditanami padi seluas 434,950 ha dan hasil panen per tahun minimal 5.200 ton gabah	Memaksimalkan pembangunan jalan usaha tani, saluran irigasi, sumur dalam, dan jaringan listrik PLN.
2.	Perkebunan	Lahan perkebunan seluas 120,920 ha. Sebagian besar masyarakat menanam singkong dan pisang di pekarangan.	Pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga untuk tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Contoh: pisang Cavendish, pisang raja, porang, dll
3.	Perikanan	Terdapat 5 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang berlokasi di masing-masing dusun.	Perlu adanya target produksi dan penjualan ikan dari pokdakan.
4.	Pariwisata	Belum ada potensi pariwisata karena keterbatasan potensi alam.	Alternatif potensi pariwisata : - Wisata Kuliner - Wisata Perkebunan - Wisata Budaya
5.	Perdagangan	7% dari jumlah penduduk desa sukowiyono memiliki usaha perdagangan, antara lain : - Hasil bumi (gabah, beras, jagung, bawang merah) - Toko sembako (grosir).	
6.	Industri	Industri yang ada di Desa Sukowiyono masih dalam kategori industri primer dengan skala kecil atau menengah seperti antara lain : - Konstruksi - Mebel	Diperlukan pengembangan industri kreatif dengan mengutamakan media dan kemajuan teknologi

		- Jasa hiburan - Peternakan / Perikanan	informasi
7.	UMKM	Sebagian besar masyarakat sudah memiliki UMKM dan menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.	Dukungan UMKM baik dalam bentuk bantuan dari Kementerian dll.
8.	BUM Desa	BUM Desa belum bisa berkontribusi lebih besar dalam PAD.	Pengembangan unit usaha BUMDesa dan review MoU BUMDesa terkait bagi hasil ke PAD.

Sumber: Data Profil Desa Sukowiyono Tahun 2021

12. Sarana dan Prasarana

Pembangunan desa sebaiknya memperhatikan pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian dan kemajuan desa.¹⁷

Tabel 4.7

Data Sarana dan Prasarana Desa Sukowiyono

No	Sarana dan Prasarana Desa	Identifikasi Permasalahan (Kondisi Saat Ini)	Rencana Pengembangan (Sesuai Visi Misi Desa)
1.	Taman Kanak-Kanak	TK Dusun Sukowiyono I dan TK Dusun Sukowiyono II membutuhkan perbaikan dikarenakan bangunan yang sudah lama.	Renovasi TK demi kelancaran KBM.
2.	Sekolah Dasar	Belum adanya tempat untuk cuci tangan sebelum memasuki ruangan-ruangan di SD.	SD akan dimasukkan dalam program air bersih dan sanitasi PAMSIMAS.
3.	TPA / TPQ	➤ Penggalan gagasan Dusun Sukowiyono IV	➤ Bantuan dan dukungan dari Pemerintahan Desa

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20 – 22

		<p>menghendaki adanya TPA/TPQ</p> <p>➤ Perhatian terhadap Guru TPA/TPQ</p>	<p>untuk pembangunan TPA/TPQ</p> <p>➤ Adanya honor dan apresiasi untuk Guru TPA/TPQ</p>
4.	Posyandu	<p>Terdapat 5 posyandu di Desa Sukowiyono yang saat ini masih membutuhkan bantuan berupa sarana dan prasarana.</p>	<p>Bantuan sarana dan prasarana untuk Posyandu (lemari, rak, meja, kursi, dll)</p>
5.	Polindes	<p>Polindes yang ada saat ini sangat memprihatinkan, atap dan pintunya sudah rapuh. Serta pembatas ruangan masih menggunakan triplek. Dikhawatirkan akan rubuh dan merugikan/membahayakan masyarakat apabila sedang digunakan untuk kegiatan.</p>	<p>Renovasi Polindes baik bersumber dari ADD ataupun dari bantuan keuangan.</p>
6.	Mushola	<p>Terdapat 43 Mushola di Desa Sukowiyono yang aktif membutuhkan dukungan dari pemerintahan desa seperti kegiatan hari besar islam, operasional mushola, dan sarana prasarana mushola.</p>	<p>Dukungan berupa bantuan dana yang dianggarkan dari APBDes setiap tahunnya.</p>
7.	Masjid	<p>Terdapat 5 Masjid yang aktif di Desa Sukowiyono yang masih membutuhkan bantuan sarana dan prasarana.</p>	<p>Dukungan berupa bantuan dana yang dianggarkan dari APBDes.</p>
8.	Lapangan Olahraga	<p>Terdapat 1 lapangan bola yang saat ini jarang digunakan untuk kegiatan olahraga dikarenakan kondisi yang kurang layak dan kurang perawatan</p>	<p>Diperlukan inovasi untuk mengaktifkan kembali lapangan untuk kegiatan masyarakat berupa : olahraga sepak bola, jogging (diperlukan pembuatan jogging track), penanaman pohon rindang, bangku</p>

			tempat duduk. Inovasi tersebut akan mengkatifkan kegiatan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
9.	Makam	Terdapat 4 makam di Desa Sukowiyono dengan luas total 2,5 ha.	
10.	Jalan Desa	± 6 Km jalan desa masih berupa tanah makadam.	± 6 Km jalan desa akan dipaving seluruhnya.
11.	Jembatan	1 jembatan masih belum terbangun di RT. 008/001 sehingga akses lingkungan masih terputus..	Pembangunan jembatan RT. 008/001 dana bersumber dari APBDes dan Bantuan Keuangan
12.	Taman Desa	Belum adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat digunakan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Taman di Kantor Kepala Desa Sukowiyono (penempatan gazebo, tanaman hias) ➤ Rehabilitasi lapangan bola Desa Sukowiyono (penambahan jogging track, penanaman pohon rindang, penempatan bangku taman)
13.	Pamsimas	Tahun 2021 akan dibangun pamsimas untuk akses air bersih dan sanitasi masyarakat. Tahap awal masih mencakup Dusun Sukowiyono 1-3.	Pengembangan di Dusun Sukowiyono 4-5

Sumber: Data Profil Desa Sukowiyono Tahun 2021

B. Tanah Kas Desa Sukowiyono

Tanah kas Desa Sukowiyono merupakan salah satu kekayaan desa yang menjadi bagian dari salah satu aset desa. tanah kas Desa Sukowiyono tumbuh berdasarkan gtradisi atau adat istiadat yang berkembang dan hidup dikalangan masyarakat. Perkembangan tersebut menjadi ciri khas bagi tanah kas desa di Desa

Sukowiyono. Luas keseluruhan dari tanah kas desa ini adalah 41,7 Ha yang terletak di bagian timur Desa Sukowiyono. Dengan pembagian Kepala Desa mendapat 8,30 Ha, kemudian Perangkat Desa mendapat 24,75 Ha, Karyawan Desa mendapat 0,27 Ha, dan sisanya untuk disewakan kepada masyarakat Desa Sukowiyono itu sendiri seluas 7,75 Ha. Yang rata – rata bentuk dari tanah kas desa tersebut adalah lahan basah yang biasanya dijadikan persawahan dan ladang.

Dalam penyewaan tanah kas desa di Desa Sukowiyono ini cara yang digunakan adalah menggunakan sistem lotre dimana cara ini berbeda dari desa lain yang menggunakan sistem lelang. Pada sistem lotre ini panitia lelang memberikan kriteria tertentu kepada orang yang akan menyewa tanah. Jadi, panitia lelang akan memilih beberapa nama yang pantas untuk menyewa tanah tersebut. Pada studi penyewaan tanah kas desa di Desa Sukowiyono ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

a. Penyewaan Tanah Kas Desa Dengan Sistem Lotre di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

Tanah merupakan anugrah dari Allah, karena manusia hanya diperintahkan untuk menjaga dan memanfaatkan dengan baik. Salah satu cara memanfaatkan yaitu dengan jalan pertanian, maka kondisi tanah tidak akan rusak dan bisa diambil manfaatnya setiap waktu. Dengan melestarikan tanah, maka masyarakat Desa Sukowiyono banyak yang berprofesi sebagai petani. Sesuai dengan mayoritas penduduk di Desa Sukowiyono yang kebanyakan sebagai seorang petani. Dan mereka para petani akan mencari lahan yang subur untuk di jadikan lahan pertanian. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Harno selaku Sekertaris Desa:

“Di desa ini tanahnya cenderung kategori tanah subur, jadi tanah di daerah ini sangat cocok ditanami seperti padi, palawija, tembakau, dan lain – lain. Tapi itu semua juga tergantung dengan kondisi cuaca.

Kami juga tidak mengharuskan lahan tersebut harus ditanami padi saja. Tergantung bagaimana yang menyewa itu mengelolanya.”¹⁸

Ungkapan serupa dari Rio selaku penyewa tanah kas desa:

“Rata – rata orang disini itu menjadi petani, karena lahan yang disediakan itu sangat luas meskipun itu milik desa. Tetapi saya warga asli Desa Sukowiyono bisa memanfaatkannya juga. Tidak selalu padi yang ditanam, tapi palawija juga. Tapi itu semua saya sesuaikan dengan kondisi cuaca di Indonesia ini. Ya kalau musim kemarau saya nandurnya palawija, kalau musim hujan itu baru padi.”¹⁹

Bagi para petani yang tidak memiliki lahan sendiri biasanya menyewa lahan dan mencari harga sewa yang relative murah. Dan tanah kas desa ini contohnya yang biasa disewakan dan dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat yang menyewa. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Harno selaku Sekertaris Desa:, bahwa “Di desa ini tiap 1/6 hektar (1 petak) sawah itu dihargai Rp. 4.000.000 s/d Rp. 4.300.000. Dari harga itu tidak memberatkan bagi penyewa, karena dibayarnya juga 3 kali.”²⁰

Hal tersebut diperkuat dengan ungkapan Qori’ selaku Kaur Perencanaan:

“Iya mas, jadi tiap orang yang mendapat sewa itu nanti bayarnya sekitar Rp. 4.000.000 s/d Rp. 4.300.000. Dan mudahnya lagi bisa dibayar 3 kali. Jadi untuk para petani sendiri tidak merasa keberatan dengan perjanjian tersebut.”²¹

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Rio selaku penyewa:

“Menyewa tanah desa ini tidak memberatkan sama sekali mas, selain murah kita tidak diharuskan membayar semua di awal. Bisa dicicil 3

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekertaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Rio selaku penyewa tanah kas desa pada Jum’at, 20 Agustus 2021 Pukul 13.30

²⁰ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekertaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

²¹ Wawancara dengan Ibu Qori’ selaku Kaur Perencanaan Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

kali gitu. Jadi, uang yang lain bisa kita buat untuk kebutuhan sehari – hari.”²²

Selain itu, tidak boleh sembarangan orang yang boleh mengelola tanah kas desa. Akan tetapi perangkat Desa Sukowiyono juga memberikan beberapa kriteria yang bisa dijadikan sebagai penyewa tanah kas desa. Sebagaimana ungkapan Harno selaku Sekertaris Desa:

“Kalau persyaratan untuk mendapatkan hak mengelola tanah kas desa yaitu harus asli warga Desa Sukowiyono mas, kalau bukan warga asli Desa Sukowiyono tidak diperbolehkan mendapatkan hak mengelola tanah kas desa, dikarenakan banyak warga asli Desa Sukowiyono yang membutuhkan dan apabila ada warga luar desa yang menyewa maka yang dikhawatirkan adanya pandangan negatif oleh warga asli Desa Sukowiyono.”²³

Hal tersebut diperkuat dengan ungkapan Qori’ selaku Kaur Perencanaan, bahwa “Iya mas, penyewaan tanah kas desa tidak boleh disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Takutnya nanti tanah tersebut akan kehilangan hak gunanya dan bisa merusak ekosistem tanah.”²⁴

Sesuai dengan hasil wawancara oleh narasumber menyatakan bahwa tanah kas Desa Sukowiyono harus disewakan kepada penduduk asli, hal tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan pandangan negatif. Maksudnya negatif adalah mengapa harus menyewakan kepada warga desa lain sedangkan warga desa sendiri sangat membutuhkan. Maka dari itu perangkat desa memutuskan tanah kas ini hanya diperuntukkan untuk warga asli Desa Sukowiyono.

²² Wawancara dengan Bapak Rio selaku penyewa tanah kas desa pada Jum’at, 20 Agustus 2021 Pukul 13.30

²³ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekertaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

²⁴ Wawancara dengan Ibu Qori’ selaku Kaur Perencanaan Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

Pada dasarnya, tanah kas desa disewakan dengan cara di lelang. Tapi pada desa ini dilakukan dengan cara lotre. Syarat untuk mengikuti lotre ini adalah asli warga Desa Sukowiyono. Dimana orang yang ingin menyewa tersebut di data dan namanya masuk ke dalam daftar lotre panitia lelang. Seperti ungkapan Harno selaku Sekertaris Desa:

“Untuk cara penyewaan tanah kas desa yang pertama tentu adanya peraturan desa dan surat keputusan dari kepala desa kemudian menyusun kepanitiaan lelang tanah kas desa. Penyewaanya dilakukan dengan terbuka menggunakan sistem lotre, dan ini dikhususkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Luas tanah yang disewakan 7,75 hektar. Nanti dilotre sekitar ada 5 atau 6 orang yang beruntung bisa menyewa. Tanah atau lahan yang disewakan satu petaknya itu 1/6 hektar. Kemudian untuk hasil dari pendapatan sewa tanah kas desa itu masuk ke rekening kas desa atau yang biasa disebut dengan APBDesa. Kalau untuk system penyetoran, itu dilakukan dengan 2 sampai 3 kali pembayaran sesuai dengan perjanjian. Pembayaran pertama si penyewa membayar uang 100 ribu rupiah sebagai uang muka, kemudian setelah jangka 15 hari si penyewa membayar 50% dari harga yang sudah di tentukan diawal, dan untuk sisanya si penyewa membayar setelah panen.”²⁵

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Rio selaku penyewa:

“Jadi saya itu menyewa tanahnya 1 petak itu kurang lebih 1/6 hektar dengan harga Rp. 4.000.000. Tapi saya bayarnya itu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dimana pembayaran pertama atau uang muka yang saya bayarkan itu Rp. 100.000 rupiah, kemudian setelah jangka waktu 15 hari saya bayar lagi 50% yaitu Rp. 1.950.000. Dan untuk sisanya nanti saya bayar kalau sudah panen.”²⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa penyewaan tanah kas desa di Desa Sukowiyono dilakukan sesuai syarat mengikuti lotre yaitu:

²⁵ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekertaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

²⁶ Wawancara dengan Bapak Rio selaku penyewa tanah kas desa pada Jum'at, 20 Agustus 2021 Pukul 13.30

1. Harus warga asli Desa Sukowiyono
2. Yang diperbolehkan menyewa adalah warga kurang mampu

Perjanjiannya pun tidak memberatkan, dimana pihak penyewa bisa membayar 3 kali, yaitu Rp. 100.000 pembayaran saat diawal (uang muka), kemudian 15 hari selanjutnya membayar lagi 50% dari harga yang sudah disepakati, dan sisanya dibayar pada saat setelah panen.

Selain tentang bagaimana mekanisme penyewaan dan pengelolaan tanah kas desa, narasumber juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengundi siapa yang berhak menerima sewa tanah kas desa tersebut dan siapa saja yang ikut andil dalam kegiatan tersebut. Sesuai dengan ungkapan Harno selaku Sekertaris Desa:

“Panitia lelang ini diambil dari perangkat desa juga mas, saya juga termasuk panitianya. Jadi begini, warga yang sudah mendaftarkan diri kami undang untuk datang ke Balai Desa Sukowiyono untuk mengikuti kegiatan ini. Nama – nama dari calon penyewa ini sudah kami kumpulkan dalam satu kotak yang nantinya akan dikocok untuk menentukan nama siapa saja yang beruntung. Setelah itu kita ambil 6 nama yang akan menjadi pemenang lotre.”²⁷

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Qori’ selaku Kaur Perencanaan:

“Panitia lelang itu diambil dari perangkat desa kita sendiri mas, jadi kita juga bisa tahu dan bisa mengawasi bagaimana penyewa mengelola tanah kas desa, apakah dikelola selayaknya atau tidak. Untuk cara pengundiannya dilakukan dengan menulis nama yang akan menyewa kemudian dikocok. Kegiatan tersebut diadakan di Balai Desa dan para calon penyewa juga dihadirkan. Jadi mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ini *real* dan tidak ada unsur manipulatif.”²⁸

²⁷ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekertaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

²⁸ Wawancara dengan Ibu Qori’ selaku Kaur Perencanaan Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

Dari pernyataan narasumber tentang cara pengundian (lotre) tanah kas desa dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan dengan cara mengumpulkan para calon penyewa di balai desa, kemudian panitia lelang tanah kas desa melakukan pengocokan nama yang disaksikan oleh para calon penyewa, kemudian diambil 6 nama yang akan menjadi penyewa.

b. Penyewaan Tanah Kas Desa Dengan Sistem Lotre di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Ditinjau dari Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penyewaan tanah kas desa di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana hasil wawancara dengan Harno selaku Sekertaris Desa bahwa:

“Begini mas, kalo untuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu kan keseluruhan tentang desa, nah dari desa juga membuat peraturan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Peraturan Desa/Perdes Sukowiyono Nomor 2 Tahun 2020. Tanah kas desa itu terdiri dari 2 jenis, ada yang bisa disewakan dan ada juga yang tidak disewakan. Tanah kas desa yang dapat disewakan seperti tanah sawah, serta lapangan dengan keputusan Kepala Desa, dan yang tidak dapat disewakan seperti tanah kantor Balai Desa, makam, dan yang diperuntukan untuk fasilitas publik.”²⁹

Hal tersebut diperkuat oleh Qori’ selaku Kaur Perencanaan :

“Iya mas, dari desa sendiri tidak berani membuat peraturan kalau dari Undang-Undang belum ada kejelasan. Jadi Peraturan Desa ini dibuat setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”³⁰

Dalam Undang – Undang tidak dijelaskan secara jelas tentang bagaimana system pengelolaan tanah kas desa menggunakan cara seperti apa dan bagaimana. Akan tetapi, setiap desa memiliki cara sendiri untuk

²⁹ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekertaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

³⁰ Wawancara dengan Ibu Qori’ selaku Kaur Perencanaan Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

menentukan bagaimana dan siapa yang berhak menggunakan tanah kas desa tersebut. Sesuai yang diungkapkan Harno selaku Sekretaris Desa :

“Begini mas ya, untuk menentukan bagaimana dan siapa yang berhak untuk mengelola tanah kas desa bisa kita lihat di Perdes Sukowiyono, dan itu semua tergantung kebijakan desa masing – masing.”³¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Qori’ selaku Kaur Perencanaan:

“Pada perdes Sukowiyono sudah dijelaskan secara jelas bagaimana mekanisme pengelolaan tanah kas desa mas. Jadi semua kita sesuaikan dengan apa yang sudah tercantum. Membuat perdes sendiri juga berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. jadi kita tidak sembarangan.”³²

Berdasarkan pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Sukowiyono memiliki peraturan desa mekanisme pengelolaan tanah kas desa yang dibuat berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Penyewaan Tanah Kas Desa Dengan Sistem Lotre di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Pada dasarnya desa merupakan tempat bagi masyarakat untuk mengelola sumberdaya yang terkandung di dalamnya. upaya pengelolaan tersebut direalisasikan salah satunya dengan cara penyewaan tanah kas desa. Prosesnya telah diakomodir oleh aturan yang dibuat oleh pejabat terkait, yang tujuannya untuk mengatasi masalah yang datang dikemudian hari. Adapun dalam realisasinya, penyewaan tersebut muncul berbagai masalah. Seperti yang diungkapkan oleh Yatno selaku tokoh agama Desa Sukowiyono:

³¹ Wawancara dengan Bapak Harno selaku Sekestaris Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

³² Wawancara dengan Ibu Qori’ selaku Kaur Perencanaan Desa Sukowiyono pada Kamis, 19 Agustus 2021 Pukul 09.00

“Sebenarnya dulu itu begini, tanah milik pamong desa kan banyak yang kosong. Terus biar semua merasakan disewakan dengan cara yang pernah sewa itu tidak boleh. Hasil sewanya digunakan untuk pembangunan desa. Kalau menurut pandangan saya itu tidak apa – apa. Karena itu semua dilakukan untuk kemashlahatan bersama. Jadi untuk orang yang membutuhkan sawah atau lahan bisa menyewa dan mengelola. Jadi hal itu dalam agama tidak dijadikan masalah, karena sama seperti sikap tolong menolong dan solidaritas dalam kebaikan. Tata cara pengelolaan tanah desa ini juga dilakukan secara undian atau basa jawanya itu *lotre*. Itu juga dibolehkan dalam agama, asalkan dari kedua belah pihak sama – sama rela atas perjanjian yang sudah disepakati.”³³

Ungkapan serupa dari Rio selaku penyewa:

“Kalau masalah yang seperti itu saya kurang tau ya mas. Soalnya saya mengandalkan tanah tersebut untuk menunjang kebutuhan hidup keluarga. Yang penting tanah yang saya kelola itu sudah jelas bagaimana perjanjian saya dengan pihak yang menyewakan. Karena kalau tidak dari tanah ini saya mau cari uang dari mana dengan keadaan pandemi yang seperti sekarang ini susah mas kalau kita tidak ubet.”³⁴

Berdasarkan dari pernyataan narasumber diatas, bahwa sistem *lotre* yang digunakan dalam proses penyewaan tanah kas desa itu tidak menyalahi aturan hukum Islam. Karena atas dasar kemashlahatan bersama dan sebagai bentuk rasa welas asih terhadap sesama, apalagi dengan orang yang lebih membutuhkan. Jikalau terjadi penyelewengan dalam proses sewa maka sama halnya dengan merusak nama baik sendiri dan tidak mengangkat derajat orang yang tidak mampu, dan bahkan bisa merusak moral beragama.

Selain beberapa hal yang dijelaskan di atas, ada hal yang harus dihindari pada saat kita sewa – menyewa. Seperti yang diungkapkan oleh Yatno selaku tokoh agama Desa Sukowiyono:

“Sebenarnya hal yang harus dihindari itu hal yang sudah umum mas, tapi kita sulit untuk menerapkan, salah satunya itu jujur.

³³ Wawancara dengan Bapak Yatno selaku tokoh agama Desa Sukowiyono pada Sabtu, 21 Agustus 2021 Pukul 10.00

³⁴ Wawancara dengan Bapak Rio selaku penyewa tanah kas desa pada Jum’at, 20 Agustus 2021 Pukul 13.30

Dalam hal apapun kita itu sangat dianjurkan untuk jujur, apalagi pada sewa – menyewa tanah ya. Sebelum sewa kan kita biasanya menawarkan, nah kita tidak boleh memberikan promosi itu terlalu berlebihan. Selanjutnya ada kebohongan atau kecurangan, hal tersebut juga dilarang dalam agama, karena bisa merugikan salah satu pihak dan membuat pihak tersebut tidak ikhlas menyewa.”³⁵

Seperti yang diungkapkan oleh Rio selaku penyewa, bahwa “Alhamdulillah ya mas, selama saya menyewa tanah kas desa ini semua perangkat yang menurus termasuk panitia lelang semua amanah. Jadi saya tidak ada rasa cemas akan ada kecurangan.”³⁶

Berdasarkan pernyataan narasumber bahwa dalam bermuamalah apalagi tentang sewa menyewa harus jujur dan tidak boleh berbohong. Karena jika hal tersebut dilakukan akad – akad yang sudah disepakati nantinya tidak sah dan akan merugikan kedua belah pihak.

C. Analisis Temuan

1. Pengelolaan penyewaan tanah kas desa Sukowiyono ini dilakukan dengan cara *lotre*. Sebelum mengikuti kegiatan ini, calon penyewa mendaftarkan diri kepada panitia lelang dengan membawa KTP dan formulir pendaftaran. Syarat yang berhak menerima sewa tanah kas desa ini adalah warga asli Desa Sukowiyono dan orang yang kurang mampu. Tidak semua warga kebagian atas penyewaan tanah ini, melainkan ada enam nama pemenang yang berhasil mendapatkan sewa tanah tersebut melalui hasil kocokan lotre. Desa menyewakan 7.75 Ha tanah yang nantinya akan dibagi dengan 6 orang, masing – masing orang kurang lebih mendapat 1/6 Ha. Harga yang diberikan untuk sewa tanah pun tidak memberatkan penyewa, yaitu Rp. 4000.000 s/d Rp. 4.300.000. Mereka bisa membayar sebanyak 3 kali, yaitu pada saat di

³⁵ Wawancara dengan Bapak Yatno selaku tokoh agama Desa Sukowiyono pada Sabtu, 21 Agustus 2021 Pukul 10.00

³⁶ Wawancara dengan Bapak Rio selaku penyewa tanah kas desa pada Jum’at, 20 Agustus 2021 Pukul 13.30

awal, 15 hari setelah masa sewa, dan pelunasannya dilakukan saat setelah masa panen.

2. Pengelolaan penyewaan tanah kas Desa Sukowiyono menurut Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini Dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara jelas tentang bagaimana system pengelolaan tanah kas desa menggunakan cara seperti apa dan bagaimana. Akan tetapi, setiap desa memiliki cara sendiri untuk menentukan bagaimana dan siapa yang berhak menggunakan tanah kas desa tersebut. Dan Desa Sukowiyono ini lebih memilih menggunakan cara lotre. Karena dengan cara ini menurut mereka bisa adil. Perangkat desa melakukan cara lotre ini juga berlandaskan undang – undang desa, yang tujuannya untuk menyejahterakan warga desa itu sendiri.
3. Menurut narasumber dari tokoh agama setempat Berdasarkan dari pernyataan narasumber diatas, bahwa sistem lotre yang digunakan dalam proses penyewaan tanah kas desa itu tidak menyalahi aturan hukum Islam. Karena atas dasar kemashlahatan bersama dan sebagai bentuk rasa welas asih terhadap sesama, apalagi dengan orang yang lebih membutuhkan. Jikalau terjadi penyelewengan dalam proses sewa maka sama halnya dengan merusak nama baik sendiri dan tidak mengangkat derajat orang yang tidak mampu, dan bahkan bisa merusak moral beragama.